



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan -, Desa -, tempat kediaman di Jalan -, Komp. -, Kelurahan - kota, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan -, Desa -, tempat kediaman di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan perusahaan Desa -, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Perempuan umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi dadu dan sabung ayam;
 - b. Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat tidak pulang semalaman kemudian Penggugat melihat Tergugat di rumah temannya dalam keadaan mabuk-mabukan;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Desember 2016, bahkan yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat;
 - e. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat pergi dengan ijin ke Tergugat untuk mencari kerja tapi tidak memberitahukan alamatnya namun sudah sekitar 1 tahun 1 bulan tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - f. Bahwa Penggugat pernah usaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun satu pun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat, ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang proses mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak dan keduanya telah sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator yang selanjutnya ditetapkan Mediator bernama Agusti Yelpi, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama -) dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal tanggal 03 Desember 2018 mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita pada angka 4 huruf e dan f diubah dan diganti sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat ijin Penggugat pergi untuk mencari kerja, tetapi tidak pernah pulang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan sekarang Tergugat tinggal di alamat -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Agustus 2014;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di perumahan perusahaan Desa -, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Perempuan umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa benar rumah tangga pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - a. Benar Tergugat sering bermain judi dadu dan sabung ayam
 - b. Benar pada bulan November 2016 Tergugat tidak pulang semalaman kemudian Penggugat melihat Tergugat di rumah temannya dalam keadaan mabuk-mabukan
 - c. Benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul pipi Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu memukul dan menjambak rambut Tergugat;
 - d. Benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat sejak itu berhenti bekerja dan uang tabungan Tergugat digunakan untuk membangun kios di rumah bersama uang Tergugat, dan benar Tergugat berhutang kemudian Penggugat yang melunasinya;
 - e. Benar pada bulan Oktober 2017 Tergugat ijin Penggugat pergi ke - untuk mencari kerja dan tinggal di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, tetapi tidak benar Tergugat tidak pernah pulang karena pada bulan Februari 2018 Tergugat pernah pulang ke diamaan bersama di - bahkan Tergugat dan Penggugat berhubungan layaknya suami isteri 2 di - dan di - ;
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat terlebih dahulu menjambak rambut dan memukul Tergugat karena disebabkan oleh pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membangun kios;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami isteri sewaktu Tergugat pulang, tetapi hanya satu kali di rumah teman Tergugat itu pun Penggugat lakukan karena terpaksa dan tidak dengan kerelaan hati;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di perumahan perusahaan di Desa - ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisihan dan bertengkar, karena Tergugat sering main judi dan sabung ayam;
 - Bahwa saksi tahu sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya sebatas pertengkarannya mulut sebanyak dua kali sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi lupa kapan kejadiannya;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di perumahan perusahaan di Desa - ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisihan dan bertengkar, Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Agusti Yelpi, S.H.I, (Hakim Pengadilan Agama -), sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Desember 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta pasal 62 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui dan dibantah oleh Tergugat, dan bantahan dari Tergugat tersebut juga telah diakui oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Agustus 2014;

- ✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan perusahaan Desa -, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2017 ;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Perempuan umur 2 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dadu dan sabung ayam dan mabuk-mabukan;
- ✓ Bahwa Tergugat memukul pipi Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu memukul dan menjambak rambut Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat berhenti bekerja, dan uang tabungan Tergugat digunakan untuk membuat kios bersama dengan uang Penggugat ;
- ✓ Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat ijin Penggugat pergi ke - untuk mencari kerja dan tinggal di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, dan pada bulan Februari 2018 Tergugat pernah pulang ke diamaan bersama di - bahkan Tergugat dan Penggugat berhubungan layaknya suami isteri;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perseorangan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863/ K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, meskipun Saksi tidak tahu pertengkatan dan perselisihan Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dadu dan sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

2. Kaidah fikih;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama - adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.HI.

Hakim Anggota

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 960.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)